



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MIMIKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh:

XXX sebagai Pemohon I;

XXX, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika pada tanggal 6 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mmk telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 2022 yang beralamat di XXX, dengan wali nikah Paman Pemohon II yang bernama XXX di serahkan kepada XXX dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan emas 2 gram dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah XXX dengan disaksikan oleh saudara dan para kerabat terdekat para Pemohon antara lain yang bernama XXX dan XXX;
2. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I gadis, sementara Pemohon II berstatus jejaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan kartu keluarga Para Pemohon;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan pembuatan kartu keluarga untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan pada tanggal 06 September 2022, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Mimika berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.17/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mmk tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan dan petunjuk kepada Para Pemohon sehubungan dengan permohonannya dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Mmk tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara *a quo* dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Para Pemohon di persidangan terkait permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon selanjutnya terhadap nasihat tersebut Pemohon I memohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan tersebut disampaikan oleh Para Pemohon di muka persidangan, dengan demikian pencabutan oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh karena perkara permohonan bersifat kepentingan sepihak dan tanpa adanya sengketa maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan untuk itu diperintahkan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.17/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 17/Pdt.P/2024/PA.Mmk dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Rita Amin, S.H., sebagai Panitera, dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.17/Pdt.P/2024/PA.Mmk



Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera,

Rita Amin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB | : Rp30.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. <u>Biaya materai</u> | <u>: Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)